



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya penyesuaian atas retribusi daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang . . .

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK, adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Bupati adalah kepala pemerintahan kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Dinas teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
9. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas.. Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Perskutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya.
12. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Retribusi izin gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan lokasi -

lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugiandan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kabupaten.

16. Retribusi izin usaha perikanan adalah pungutan pemerintahan kabupaten Aceh Barat sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin untuk melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Kabupaten Aceh Barat.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS DAN PRINSIP PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Bagian Kesatu
Jenis dan Golongan Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang termuat dalam Qanun ini adalah:

- a. Retribusi Izin Gangguan; dan
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua M

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.
- (4) Subjek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan tempat usaha/kegiatan di suatu tempat tertentu dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin gangguan diukur berdasarkan luas tempat usaha, lokasi dan tingkat gangguan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pemberian izin gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah usaha penangkapan ikan yang dikkecualikan untuk memperoleh izin sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan, dan luas areal pembudidayaan ikan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pemberian izin usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III
Pemungutan Retribusi
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Jangka waktu pembayaran retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IV
MASA RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

- (1) Masa Retribusi Izin Gangguan adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah selama 1 (satu) tahun.

BAB IV
KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya
kepada

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mencrima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMANFAATAN

Pasal 22

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB IX
PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - b. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana

kurungan

4

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Qanun Kabupaten Aceh Barat ini berlaku, maka Peraturan Daerah atau Qanun Kabupaten Aceh Barat yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 31 Desember 2012 M
17 S h a f a r 1434 H

✓
BUPATI ACEH BARAT, 
T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada Tanggal 31 Desember 2012 M
17 S h a f a r 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT, ✓


B U K H A R I

LAMPIRAN 1
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Besarnya retribusi terutang ditetapkan berdasarkan perkalian antara tarif satuan Retribusi Izin Gangguan dengan indeks gangguan, indeks luas dan indeks lokasi.
2. Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah luas bangunan tempat usaha yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
3. Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk bangunan menara yang merupakan bagian kegiatan usaha.
4. Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha dengan gangguan besar : klasifikasi = 20;
 - b. Kegiatan Usaha dengan gangguan sedang : klasifikasi = 10;
 - c. Kegiatan Usaha dengan gangguan kecil : klasifikasi = 5.
5. Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan letak kegiatan Usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Kawasan Perdagangan/Industri/Pertanian : indeksnya = 2;
 - b. Kawasan Perkantoran : indeksnya = 3;
 - c. Kawasan Pariwisata : indeksnya = 4;
 - d. Kawasan Pemukiman Penduduk : indeksnya = 5.
6. Indeks luas sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Luas 1 M² sampai dengan 10 M² : indeksnya = 2;
 - b. Luas 11 M² sampai dengan 25 M² : indeksnya = 4;
 - c. Luas 26 M² sampai dengan 50 M² : indeksnya = 6;
 - d. Luas 51 M² sampai dengan 100 M² : indeksnya = 8;
 - e. Luas 101 M² sampai dengan 200 M² : indeksnya = 12;
 - f. Luas 201 M² sampai dengan 500 M² : indeksnya = 16;
 - g. Luas 501 M² sampai dengan 1.000 M² : indeksnya = 18;
 - h. Lebih dari 1.000 M² : indeksnya = 20.
7. Besarnya tarif satuan retribusi ditetapkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
8. Kategori Gangguan sebagai berikut:
 - A. Kegiatan usaha dengan gangguan besar sebagai berikut :
 1. Industri yang dikerjakan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, demikian juga dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi.
 2. Yang digunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat menyimpan petasan.
 3. Yang digunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api.
 4. Yang digunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau mudah menguap.
 5. Yang digunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuhan-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik/tempat pengisian gas.
 6. Yang digunakan untuk mengolah lemak-lemak dan damar.
 7. Tempat pengeringan gandum/kecambah, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan cuka, dan perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan.
 8. Tempat pemotongan hewan, tempat pengulitan, pengolahan jeroan, tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, serta tempat pembersihan kulit.
 9. Pabrik porselin dan pecah belah, tempat pembuatan batu bata, genteng, cincin sumur, batako, ubin dan tegel, tempat pembakaran gamping, gipsa pembasahan (pembuatan) kapur.

10. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempahan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan kaleng dan tempat pembuatan ketel.
11. Industri kayu.
12. Industri meubelair dan industri pengolahan sejenisnya.
13. Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya.
14. Industri daur ulang.
15. Industri pemintalan benang dan tenun.
16. Industri ban dan vulkanisir.
17. Tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan.
18. Industri tapioka.
19. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
20. Industri pakan ternak.
21. Industri pupuk kompos.
22. Industri radio, televisi dan perlengkapan komunikasi serta perlengkapannya.
23. Industri karet, barang dari karet dan barang dari plastik karet.
24. Industri perakitan kendaraan bermotor atau karoseri.
25. Industri pengolahan tembakau dan rokok.
26. Industri tekstil.
27. Industri pakaian jadi atau konveksi.
28. Rumah Potong Hewan.
29. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
30. Usaha Burung Walet.
31. Maal.
32. Super Market.
33. Industri jamu.
34. Pemancar TV.
35. Pemancar Radio.
36. Tower/Menara Telekomunikasi
37. Rumah Sakit.
38. Hotel berbintang.
39. Tempat penjualan barang-barang dagangan dan usaha lainnya yang dapat menimbulkan gangguan besar.

B. Kegiatan usaha dengan gangguan sedang sebagai berikut:

1. Tempat menenun, tempat membatik, sablon, percetakan, penerbitan dan cuci cetak film.
2. Pembuatan perabot dan jual alat-alat perabot.
3. Tempat pembuatan makanan dan minuman.
4. Warung nasi, rumah makan, warung kopi, café dan sejenisnya.
5. Usaha rekreasi dan hiburan umum, yaitu taman, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam pemancingan, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan bilyard, mandi uap, bioskop, pasar seni, dunia fantasi, theater atau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana olah raga, balai pertemuan, bar, diskotik.
6. Pangkas rambut, salon kecantikan dan sejenisnya.
7. Pusat kesehatan atau health center, pusat kebugaran jasmani dan fitness center, pijat refleksi.
8. Warung Internet (warnet), game online.
9. Rental alat musik, sound system dan sejenisnya.
10. Tempat perbaikan service Hand Phone (HP), Radio, Tape Recorder, VCD/DVD Player, computer dan printer, dan alat-alat elektronik lainnya.
11. Hotel melati, wisma, losmen, rumah penginapan, rumah kos dan sejenisnya.
12. Tempat penyelenggaraan musik hidup (live), tradisional dan sejenisnya.
13. Lapangan olah raga dan sejenisnya.
14. Perusahaan studio rekaman.
15. Ruang/gedung/tempat penyimpanan/penimbunan barang-barang dagangan.

16. Tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang.
17. Tempat penyimpanan/pool container.
18. Tempat penyimpanan dan penjualan barang-barang kimia.
19. Tempat penyimpanan dan penjualan karbit.
20. Tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, premium, residu, spritus, alkohol dan elpiji dan sejenisnya.
21. Persewaan alat berat.
22. Rental kendaraan sepeda motor, mobil dan lain-lainnya.
23. Bengkel sepeda motor dan penjualan suku cadang kendaraan.
24. Bengkel perbaikan/service mobil.
25. Perbaikan/service accu dan dynamo.
26. Penjualan minyak pelumas eceran, termasuk service ganti minyak pelumas.
27. Ruang pameran kendaraan bermotor (show room).
28. Tempat pencucian kendaraan bermotor/doorsmeer (sepeda motor, mobil dan lain-lainnya).
29. Tempat penyimpanan/pengolahan/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi dan hasil hutan.
30. Tempat penyimpanan dan penjualan alat-alat pertukangan, keramik, gypsum, kaca, rangka baja, profil dan lain-lainnya.
31. Tempat penampungan dan penjualan barang-barang rongsokan besi bekas, kertas-kertas bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang-barang bekas lainnya.
32. Pengepakan barang-barang dagangan, sortasi perusahaan ekspedisi.
33. Katering.
34. Jual kayu olahan.
35. Distributor.
36. Pabrik es kristal/es krim.
37. Depot Air Minum Isi Ulang.
38. Pembibitan ayam dan peternakan hewan lainnya.
39. Pembibitan ikan, ikan hias dan sejenisnya.
40. Penangkaran sarang burung sriti/walct.
41. Mini Market dan sejenisnya.
42. Huller, tempat penyosohan beras dan penggilingan padi, tebu/gula/kopi.
43. Apotik.
44. Praktek dokter, bidan, tabib dan pengobatan tradisional.
45. Tempat pelayanan kesehatan klinik spesialis/rumah sakit bersalin/laboraturium dan lain-lainnya.
46. Tempat khusus parkir.
47. Usaha jual Sepeda.
48. Usaha jual/beli emas, perak dan sejenisnya.
49. Usaha produksi tempe/tahu.
50. Usaha perabotan alumunium.
51. Bengkel las dan cat.
52. Usaha jual pupuk, herbisida, insektisida, racun hama.
53. Usaha jual ikan hias, unggas, binatang peliharaan, dan makanan ternak.
54. Usaha jual daging.
55. Usaha jual mesin jahit.
56. Usaha jual mesin dinamo.
57. Perbankan.
58. Usaha kurir, jasa pengiriman dan sejenisnya.
59. Tempat hiburan anak.
60. Pabrik roti.
61. Penjahit pakaian 5 Mesin.
62. Tempat penjualan barang-barang dagangan dan usaha lainya yang dapat menimbulkan gangguan sedang.

C. Kegiatan usaha dengan gangguan kecil sebagai berikut:

1. Usaha jual Alat Tulis Kantor (ATK), buku dan photo copy .
2. Usaha jual pakaian.

3. Usaha jualacamata.
4. Usaha jual kaca.
5. Usaha jual barang antik, souvenir.
6. Usaha jual perabotan.
7. Usaha jual kelontong/rempah.
8. Usaha jual barang elektronik.
9. Jual peralatan olah raga.
10. Usaha jual alat kesehatan.
11. Warung Telekomunikasi (Wartel).
12. Kios Phone.
13. Usaha jual alat telekomunikasi.
14. Entertainment.
15. Periklanan.
16. Perlengkapan alat pesta.
17. Rental Komputer, VCD/DVD dan PS.
18. Jasa konstruksi, leveransier, ekspor-impor.
19. Jasa konsultan perencanaan/pengawasan.
20. Konsultan hukum, notaris.
21. Jasa pengadaan tenaga kerja.
22. Jasa pendidikan kursus.
23. Akuntan publik.
24. Pegadaian/penukaran valas.
25. Asuransi.
26. Koperasi.
27. Kantor Administrasi.
28. Usaha jual sepatu/sol.
29. Jual jam.
30. Jual suku cadang kendaraan.
31. Jual alat-alat musik.
32. Photo Studio.
33. Laundry dan dry cleaning /Doby.
34. Tukang gigi.
35. Jasa pembiayaan (leasing).
36. Bengkel sepeda dayung.
37. Jual bunga (bibit tanaman hias).
38. Jual parfum.
39. Jual alat kecantikan, kosmetik.
40. Jual alat mekanik.
41. Biro Perjalanan.
42. Trasportasi angkutan barang, angkutan orang.
43. Jasa sewa papan bunga (florist).
44. Jual batu alam/batu nisan.
45. Tempat penjualan barang-barang dagangan dan usaha lainya yang dapat menimbulkan gangguan Kecil.

✓
BUPATI ACEH BARAT, h,


T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN II
 QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

A. USAHA PENANGKAPAN IKAN


NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	SIUP	Rp. 60.000 /perusahaan
2.	SIKPI: a. Perusahaan Perikanan Skala Kecil b. Perusahaan Perikanan Skala Menengah	1% x produktifitas kapal x Harga Patokan Ikan 2,5% x produktifitas kapal x Harga Patokan Ikan
3.	SIPI: a. Perahu tanpa Motor b. Perahu Tempel c. Kapal Motor (< 5 Gross Ton) d. Kapal Motor (> 5 - 10 Gross Ton) e. Kapal Motor (>10 Gross Ton)	Rp. 5.000,- /GT Rp. 10.000,- /GT Rp. 15.000,- /GT Rp. 20.000,- /GT Rp. 30.000,- /GT

B. USAHA BUDIDAYA IKAN DAN PEMBENIHAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Usaha Budidaya di Air Tawar a. Pembenihan (> 0,75 ha) b. Pembesaran: - Air Tenang (>2 ha). - Air Deras (> 5 unit, dengan ketentuan 1 unit = 100 m ²). - Keramba Jaring Apung (> 4 unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5) m ³). - Keramba (> 50 unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m ³).	Rp. 2.000.000/ha Rp. 1.500.000/ha Rp. 1.500.000/ha Rp. 1.500.000/ha Rp. 1.000.000/ha
2.	Usaha Budidaya di Air Payau a. Pembenihan (> 0,5 ha). b. Pembesaran (> 5 ha).	Rp. 2.500.000/ha Rp. 2.000.000/ha
3.	Usaha Budidaya di Air Laut a. Pembenihan (> 0,5 ha). b. Pembesaran: - Kerapu Bebek/Tikus (> 2 unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m ³ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong. - Kerapu lainnya (> 4 unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m ³ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong. - Kakap putih, baronang serta ikan lainnya (> 10 unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m ³ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.	Rp. 2.000.000/ha Rp. 3.000.000/ha Rp. 2.500.000/ha Rp. 2.000.000/ha

- Rumpaut laut dengan metode lepas dasar (> 8 unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m ²)	Rp. 1.000.000/ha
- Rumpaut laut dengan metode rakit apung (> 20 unit dengan ketentuan 1 unit – 20 rakit, 1 rakit berukuran 4 x 2,5 m ²)	Rp. 750.000/ha
- Rumpaut laut dengan metode long line (> 2 unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 ha)	Rp. 750.000/ha
- Teripang dengan menggunakan (> 5 unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 m ² /unit).	Rp. 1.000.000/ha
- Kerang hijau dengan menggunakan rakit apung rakit tancap (> 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m ²)	Rp. 1.000.000/ha
- Kerang hijau dengan menggunakan rakit apung long line (> 10 unit ukuran 100 m)	Rp. 1.500.000/ha
- Abalone dengan menggunakan kurungan pagar (penculture) (> 30 unit dengan ketentuan 1 unit – 10 x 2 x 0,5 m ³)	Rp. 1.000.000/ha
- Abalone dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (5 mm) (> 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m ³)	Rp. 1.000.000/ha
- Udang > 1 ha	Rp. 1.500.000/ha

✓ BUPATI ACEH BARAT, *h*



T. ALAIDINSYAH